



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

4

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : W2.TUN.1/ **243** /HK.06/1/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KASIR BIAYA PROSES PERKARA
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam setiap pengajuan gugatan dan upaya-upaya hukum (Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali) para pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh Panitera dan ditetapkan dalam suatu Penetapan Ketua Pengadilan ;
- b. Bahwa untuk membantu kelancaran tugas Panitera dalam menerima dan menyimpan uang panjar para pencari keadilan, maka perlu ditunjuk Pegawai yang dianggap cakap dan mampu serta mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini :
- Nama : **MURTI HANDAYANI PRIBADI, A.Md.**
NIP : 19680929 199503 2 002.
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b).
Jabatan : Staf Panitera Muda Perkara.
- Sebagai **Petugas Kasir Biaya Proses Perkara** di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya ;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



KETUA,

H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001.7